



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**TANGGAL PENGESAHAN  
DISAHKAN OLEH**

: 02-Sep-22  
: KETUA

**NAMA SOP**

SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH DILINGKUGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1. Memahami Proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Memahami Proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Memahami Alur Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**PERINGATAN**

**PERALATAN**

1. Buku Agenda/Surat Pengantar
2. Perangkat Komputer, Scener dan Perangkat sambungan Internet
3. flesk disc dan map teka
4. cap dinas
5. Alat tulis

**LAMPIRAN**

Disimpan dalam bentuk Naska Asli (Hardcopy) dan Naskah Elektronik Softcopy

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	GIBRATTA	ANGKANG	KEMERIAH SIA LUMAYU	KARYA TUBUK & MULAWANAR	SMPN 1001	
							NO. 1001	NO. 1001
1	Membuat Data dan ulang kali input sebagai data awal	1	2	3	4	5	6	7
2	Verifikasi semua data yang diterima							
3	Dilakukan Normalisasi Berbasis							
4	Mengirim dan melaporkan ke KPU Provinsi NTT dalam bentuk Soft							
5	Setelah proses software ke KPU Provinsi dilakukan pengisian Hardcopy kartu identitas dan dokumen pendukung							